



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/026/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN AWAL MEDIS & KEPERAWATAN
PADA PASIEN GAWAT DARURAT
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelaksanaan asesmen gawat darurat yang efektif.
- b. Bahwa agar pelaksanaan asesmen gawat darurat di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelaksanaan asesmen gawat darurat di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN GAWAT DARURAT**

- Kedua : Kebijakan pelaksanaan asesmen gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.



Lampiran
Keputusan DIREKTUR RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor: 800/AP/026/RSUD-PS/III/2018
Tanggal : 20 Maret 2018

KEBIJAKAN PELAKSANAAN ASESMEN PASIEN GAWAT DARURAT

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kebijakan Umum

Asesmen medis dan keperawatan pada pasien gawat darurat sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya

Kebijakan Khusus

1. Untuk pasien gawat darurat, asesmen medis sesuai kebutuhan dan kondisinya
2. Untuk pasien gawat darurat, asesmen keperawatan sesuai kebutuhan dan kondisinya yaitu dimulai dari identifikasi TRIASE (meliputi airway, breath, circulation & disability) keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, pengkajian nyeri, pengkajian psikologi, sosial, ekonomi, risiko jatuh, kebutuhan fungsional, diagnosa keperawatan dan rencana kerja.
3. Asesmen awal gawat darurat harus diselesaikan dalam waktu 30 menit dan apabila pasien memerlukan pemeriksaan/konsultasi spesialisik maka asesmen dapat dilakukan dalam waktu 2 jam.
4. Pasien gawat darurat yang akan dilakukan operasi, ada catatan ringkas dan diagnosis pra operasi, kemudian di catat sebelum tindakan.

Direktur
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

H. SUTARMAN